



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa data spasial dibutuhkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan data spasial yang tertata dengan baik dan di kelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu simpul jaringan kota sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebaran data spasial antar instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah maupun dengan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, mengatur Pemerintah Daerah menyelenggarakan informasi geospasial berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
20. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Mitra Pembinaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 989);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 90); dan
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:           PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN  
INFORMASI GEOSPASIAL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur yang membantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
6. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau

bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeferenced) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
12. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
13. Simpul Jaringan Daerah adalah institusi pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) tertentu.
14. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG.
15. Standar adalah standar yang digunakan sebagai acuan baku dalam kegiatan penyelenggaraan IG.
16. Metadata adalah Informasi dasar atau deskripsi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
17. Pembina DG adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data Geospasial.
18. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen DG, serta menyebarluaskan Data.
19. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam mendukung tugas Walidata dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG).
20. Produsen DG adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data Geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
22. Insentif adalah pemberian dari pemerintah untuk memajukan pembangunan, pengembangan dan/atau penggunaan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.
23. Unit Produksi adalah Perangkat Daerah yang memiliki IGD dan IGT di bidangnya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.

24. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan IGD dan IGT yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh kelompok kerja.
25. Forum Data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan membahas penyelenggaraan simpul jaringan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum yaitu penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi Penyedia dan Pengguna DG dan IGT;
- b. keterpaduan yaitu penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Setiap Orang yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
- c. keakuratan yaitu DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
- d. kemanfaatan yaitu DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi Setiap Orang;
- e. kemutakhiran yaitu DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya;
- f. keamanan yaitu DG dan IGT terlidungi dari perusakan, perubahan/modifikasi yang tidak seharusnya dan atau penyalahgunaan; dan
- g. keterbukaan yaitu DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah ini bertujuan:

- a. terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. terwujudnya ketersediaan dan pemanfaatan DG dan IG untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional;
- d. terintegrasinya DG dan IG dengan data pembangunan lainnya;
- e. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah dan masyarakat; dan
- f. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

### **BAB III KELEMBAGAAN**

#### **Bagian Kesatu Simpul Jaringan IG**

##### **Pasal 4**

Dalam rangka penyelenggaraan IG Daerah, dibentuk Simpul Jaringan Daerah sebagai penyelenggaraan IG Daerah.

##### **Pasal 5**

Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas pada aspek:

- (1) Penyelenggaraan IG Daerah melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan integrasi, penyimpanan dan pengamanan, pengelolaan dan penyebarluasan serta penggunaan IG Daerah dengan metadatanya;
- (2) Pengelolaan dan penyebarluasan IG Daerah melalui infrastruktur IG Daerah sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman teknis penyebarluasan IG; dan
- (3) Pembangunan, pemeliharaan, dan penjaminan keberlangsungan sistem akses IG Daerah.

##### **Pasal 6**

- (1) Kelembagaan dan kinerja Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar penetapan atau penggantian kelembagaan Simpul Jaringan Daerah.
- (3) Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

##### **Pasal 7**

Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Unit Produksi;
- b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
- c. Forum Data.

##### **Pasal 8**

Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jaringan IGN.

#### **Bagian Ketiga Unit Produksi**

##### **Pasal 9**

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disebut juga dengan Produsen DG.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan DG dan IG serta nama rupabumi/toponimi;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;

- c. melakukan koordinasi antara pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya; dan
  - d. menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (3) Dalam kegiatan produksi DG dan/atau IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing produsen DG bertanggungjawab untuk memenuhi IGT minimal yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 10

Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber DG dan IG;
- b. validasi DG dan IG; dan
- c. monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

#### Pasal 11

Susunan Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 12

Unit Produksi tidak dapat menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

### Bagian Ketiga Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

#### Pasal 13

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. Pembina DG; dan
- b. Walidata.

#### Pasal 14

- (1) Pembina DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Pembina DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengelola Simpul Jaringan IG Pemerintah Daerah dalam Jaringan IGN;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur IG yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, Standar, dan sumber daya manusia di wilayah kerja;
  - c. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang IG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

#### Pasal 15

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan, memeriksa dan mengelola DG dan IG yang disampaikan oleh Produsen Data;

- b. menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan DG dan IG di Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan IGN;
  - c. mengelola *platform* berbasis web untuk mencari, mengakses, dan menggunakan informasi serta layanan Geospasial secara daring (geoportal) sebagai sarana berbagi pakai IG dan penyebaran IG yang terintegrasi dengan portal satu Data Indonesia melalui Jaringan IGN; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Pembina Data Geospasial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai:
- a. pusat Data DG dan IG; dan
  - b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebaran IG beserta Metadata-nya.

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan oleh Pembina DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
  - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Daerah;
  - b. pengintegrasian dan pengoneksian pengelolaan Simpul Jaringan Daerah; dan
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina DG dibantu oleh Walidata dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lain.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Susunan Pembina DG, Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

### Bagian Keempat Forum Data

#### Pasal 17

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar Instansi/Organisasi Perangkat Daerah, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik lainnya.

#### Pasal 18

- (1) Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang memverifikasi IG yang dihasilkan oleh Unit Produksi yang substansinya terkait dengan Unit Produksi lain sebelum masuk ke Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Simpul Jaringan Daerah;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan Simpul Jaringan Daerah;
  - c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Simpul Jaringan Daerah; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Simpul Jaringan Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (2) Keanggotaan Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pembina DG;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (3) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Simpul Jaringan Daerah.
- (4) Sekretariat Simpul Jaringan Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Data; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Data.
- (5) Sekretariat Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan.
- (6) Susunan Sekretariat Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 20

- (1) Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu Pembahasan, Forum Data dapat menyertakan Produsen DG dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. badan usaha milik Daerah;
  - c. Swasta; dan
  - d. lembaga swadaya masyarakat.

### BAB IV INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana induk penyelenggaraan Simpul Jaringan Daerah.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN DATA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 22**

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan Daerah terdiri atas:
  - a. DG; dan
  - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. IGD; dan
  - b. IGT tertentu.

**Pasal 23**

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi standar data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Struktur Data; dan
  - b. Metadata.
- (3) Struktur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang IG.

**Pasal 24**

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diperoleh dari lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang IG.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/Lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

**Pasal 25**

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan terkait keterbukaan informasi publik.

**Bagian Kedua**  
**Prosedur Pengelolaan dan Pengamanan**

**Pasal 26**

Prosedur penyelenggaraan DG dan IG daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan DG dan IG;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan DG dan IG;
- c. pengamanan dan penyimpanan DG dan IG;
- d. penyebarluasan DG dan IG;
- e. perizinan permohonan DG dan IG secara daring melalui geoportal; dan
- f. perizinan dan permohonan DG dan IG secara tatap muka.

**Pasal 27**

Penyelenggaraan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan rangkaian prosedur pelaksanaan yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, perizinan, hingga

penyebarluasan DG secara terkoordinasi sesuai Standar dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan rangkaian kegiatan terpadu untuk memperoleh data berbasis lokasi, mengolahnya menjadi informasi yang akurat dan bermakna, serta menyimpannya secara sistematis agar mudah diakses dan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Pengumpulan dan pengolahan DG dilaksanakan oleh setiap Unit Produksi sesuai dengan kewenangannya serta berpedoman pada rekomendasi Forum Data.
- (3) Pengumpulan dan pengolahan DG dapat dilaksanakan secara mandiri maupun bekerja sama antar penyelenggara IG yang dilakukan secara efektif dan efisien.
- (4) DG yang telah terkumpul dan diolah disampaikan kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan untuk kemudian dibahas dalam Forum Data.
- (5) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai:
  - a. DG yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis;
  - b. Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. Metadata terkait data tersebut.
- (6) Penyampaian data oleh Unit Produksi dilaksanakan melalui platform Geoportal maupun dengan mekanisme lainnya yang disepakati bersama.

#### Pasal 29

- (1) Pengamanan dan penyimpanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan kegiatan untuk melindungi data dari kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan serta menyimpannya secara terstruktur agar tetap aman, terjaga keutuhannya, dan mudah diakses sesuai kewenangan.
- (2) Mengklasifikasikan DG dan IG yang telah lolos kendali mutu/verifikasi menjadi 2 kelompok yaitu:
  - a. layer sistem informasi geografis; dan
  - b. dokumen sistem informasi geografis.
- (3) Layer sistem informasi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari atribut geometri seperti:
  - a. .shp;
  - b. .kml;
  - c. .geojson;
  - d. .tiff;
  - e. .tiles;
  - f. .gdb;
  - g. .mpk; dan
  - h. sebagainya
- (4) Dokumen GIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari format dokumen seperti .pdf/.jpeg/.png/.jpg, dan sebagainya.
  - a. .pdf;
  - b. .jpeg;
  - c. .png;
  - d. .jpg; dan
  - e. sebagainya
- (5) Kegiatan mengklasifikasikan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Forum Data.
- (6) Mengklasifikasikan sifat bagi pakai DG dan IG dalam Geoportal berdasarkan hak akses yang terdiri dari:

- a. terbuka;
  - b. terbatas;
  - c. tertutup;
  - d. *web feature service*; dan
  - e. *web map service*.
- (7) Akses terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu akses lihat dan unduh DG dan IG.
  - (8) Akses terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu akses lihat dan unduh DG dan IG dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  - (9) Akses tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c yaitu akses lihat DG dan IG pada Geoportal dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  - (10) Akses *web feature service* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d yaitu akses DG dan IG terbuka dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  - (11) Akses *web map service* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e yaitu akses DG dan IG terbuka dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  - (12) Kegiatan mengklasifikasikan sifat bagi pakai DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Pembina DG, Unit Produksi, Walidata, dan Walidata Pendukung yang kemudian dibahas dan disepakati dalam Forum Data.
  - (13) Klasifikasi sifat bagi pakai DG dan IG yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disahkan oleh ketua tim Simpul Jaringan IG Daerah.
  - (14) Pengaturan hak akses bagi pakai DG dan IG dilaksanakan oleh Walidata.

### Bagian Ketiga Penyebarluasan dan Perizinan

#### Pasal 30

- (1) Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan kegiatan menyediakan dan membagikan DG dan IG kepada pengguna secara luas melalui platform geoportal dan layanan yang sesuai standar agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan bertanggung jawab.
- (2) Pengguna Data melakukan akses geoportal untuk mencari DG dan IG yang diinginkan kemudian mengakses halaman permission atau ijin untuk data yang bersifat terbatas dan tertutup.
- (3) Permintaan akses akan diproses oleh Unit Produksi yang memproduksi data yang dimaksud kemudian Pengguna Data dapat melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Apabila ijin akses disetujui maka Pengguna Data dapat menunduh DG dan IG.

#### Pasal 31

- (1) Perizinan permohonan DG dan IG secara daring melalui geoportal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e merupakan proses pengajuan dan pemberian izin akses data geospasial yang dilakukan secara daring agar pelayanan lebih transparan, efisien, dan terkontrol sesuai ketentuan.
- (2) Perizinan permohonan DG dan IG secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f merupakan proses pengajuan dan pemberian izin akses data geospasial yang dilakukan secara langsung agar pelayanan lebih transparan, efisien, dan terkontrol sesuai ketentuan.
- (3) Pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan melampirkan surat permohonan permintaan data dan surat pernyataan penggunaan data bermaterai 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

#### **Pasal 32**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyelenggaraan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dalam Standar operasional prosedur penyelenggaraan DG dan IG.
- (2) Standar operasional prosedur penyelenggaraan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### **BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 33**

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan Daerah, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara Simpul Jaringan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengusulkan pengadaan formasi jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan bagi Aparatur Sipil Negara penyelenggara Simpul Jaringan Daerah kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapatkan rekomendasi dari BIG paling sedikit 1 (satu) formasi di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai:
  - a. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah;
  - b. Walidata tingkat Daerah; dan
  - c. Produsen Data tingkat Daerah terkait IG.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang informasi geospasial yang dapat dilakukan secara kolaboratif bersama dengan Mitra Pembinaan Simpul Jaringan IG yang ditunjuk oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang IG.

### **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

#### **Pasal 34**

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. pemberian DG dan IG; dan/atau
  - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Simpul Jaringan Daerah.

### **BAB VIII PERSETUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI GEOSPASIAL**

#### **Pasal 35**

- (1) Terhadap permohonan IG yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan IG, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan pada saat penyerahan DG/IG yang dimohonkan.
- (2) Persetujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Walidata apabila terdapat Informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau

- b. kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau IG turunan yang dihasilkan kepada Walidata untuk dimasukkan ke dalam Katalog IG Daerah, apabila jenis IG yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.
- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau IG turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Walidata dengan penyelenggara penelitian atau IG turunan.

## **BAB IX INSENTIF**

### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan Daerah yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif ditetapkan oleh Kepala Badan.

## **BAB X KERJASAMA**

### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Data yang dihasilkan pada pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Pedoman Standar Data, Struktur dan Format Baku Metadata Spasial serta katalog unsur geografis Indonesia dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang IG.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 38**

Pendanaan penyelenggaraan Simpul Jaringan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 39**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan

Informasi Geospasial Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 10) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

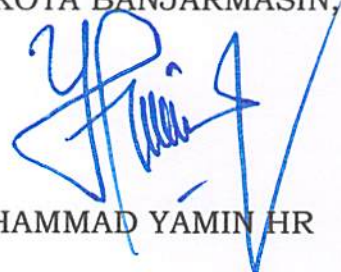
Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Januari 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Kota Banjarmasin

Pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 11